



**KOTAMADYA DAERAH TK. II
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 1 Desember 1977
Nomor : 20967/77
Perihal : Pembentukan Team Penagih dan
Pengawasan Uang IPEDA
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa IPEDA merupakan sumber keuangan daerah yang sangat penting untuk biaya pembangunan daerah, oleh karena itu perlu segera diadakan penertiban dan pengintensifan dalam hal tata administrasi dan penagihan;
- b. Bahwa untuk mencapai Rencana Penerimaan IPEDA yang tiap tahun meningkat perlu diadakan pengamanan dalam bidang penagihan/penyetoran dan penggunaan uang IPEDA.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 11 Prp. Tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumi;
2. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah;
3. Keputusan Presiden R.I. No. 44 dan 45 tahun 1974;
4. Keputusan Presiden R.I. No. 12 tahun 1976;
5. Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. Kep.-405/6/4/1975 dan No. Kep.406/6/4/1975;
6. Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. Kep.-998/MK/5/7/1976;
7. Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. Kep.-1544/MK/5/11/1976;
8. Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. Kep.-1545/MK/5/11/1976;
- Memperhatikan : 1. Instruksi Bersama Menteri Iuran Negara dan Menteri Dalam Negeri tanggal 28-8-1965 Nomor 006/M.I.N/65 Des.45/11/45;
2. Surat Keputusan Dirjen Pajak tanggal 30 juni 1977 Nomor 393/PJ.7/1977 dan 394/PJ.7/1977.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Team Penagih IPEDA dengan susunan Personalia sebagai berikut :

a. Team Penagih Ipeda Tingkat Kotamadya :

Ketua I : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Bandung;

Ketua II : Kepala Kantor Dinas Luar Ipeda Kotamadya Bandung;

Sekretaris : Kepala Seksi Ipeda Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Bandung;

Anggota : 1. Para Penagih Ipeda Wilayah
2. Dari Kantor Inspeksi Ipeda Bandung;
3. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah.

b. Team Penagih Ipeda Tingkat Kecamatan :

Ketua : Camat Kepala Pemerintahan Kecamatan.

Sekretaris me-
rangkap bendahara : Kepala Penagih Ipeda kecamatan.

Anggota : Dari kecamatan, dari Seksi Ipeda dan dari Kantor Inspeksi / Dinas Luar Ipeda Bandung.

c. Team Penagih Ipeda Tingkat Lingkungan :

Ketua : Camat Kepala Pemerintahan Lingkungan

Sekretaris me-
rangkap bendahara : Kepala Penagih Ipeda Lingkungan

Anggota : Dari Lingkungan, dari Seksi Ipeda dan dari Kantor Inspeksi / Dinas Luar Ipeda Bandung.

d. Team secara keseluruhan bertanggung-jawab atas kelancaran penagihan dan penyetoran Ipeda kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

KEDUA : Tugas dan kewenangan Team adalah sebagai berikut :

a. Team Tingkat Kotamadya bertugas :

a.1 Menetapkan Rencana Kerja Team Tingkat Kotamadya, Kecamatan dan Lingkungan;

a.2 Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja Team dengan melakukan pengawasan atas penagihan dan penyetoran uang Ipeda di Tingkat Lingkungan, Kecamatan, dan Kotamadya;

a.3 Menyelesaikan Wajib Ipeda yang tidak mau memenuhi kewajiban Ipeda yang sudah tidak dapat diatasi oleh kecamatan;

a.4 Melaporkan secara berkala hasil-hasil Team kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;

- b. Team Tingkat Kecamatan bertugas :
- b.1 Melaksanakan tugas yang telah ditetapkan oleh Team Tingkat Kotamadya untuk pencapaian rencana dan penerimaan Ipeda Kecamatan yang bersangkutan;
 - b.2 Melakukan pengawasan atas penagihan dan penyetoran Ipeda di tingkat Lingkungan dan Kecamatan;
 - b.3 Menerima setoran Ipeda dari Team Penagih Ipeda Tingkat Lingkungan dan menyetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Team Tingkat Lingkungan, dalam hal ini setoran Ipeda tidak dapat dilakukan langsung ke Kas Daerah;
 - b.4 Menyelesaikan Wajib Ipeda yang tidak mau memenuhi kewajiban Ipeda yang dapat diatasi oleh Team Tingkat Lingkungan;
 - b.5 Melaporkan secara berkala hasil-hasil Team kepada Ketua Team Tingkat Kotamadya.
- c. Team Penagih Ipeda Tingkat Lingkungan bertugas :
- c.1 Melaksanakan tugas yang ditetapkan oleh Team Kotamadya untuk pencapaian Rencana Penerimaan Ipeda dari Lingkungan yang bersangkutan;
 - c.2 Melaksanakan penagihan Ipeda dari Wajib Ipeda dan menyetorkan ke Kas Daerah, dalam hal ini setoran Ipeda tidak dapat dilakukan langsung ke Kas Daerah, dapat melalui Bendahara Penerima dan Penyetor Seksi Ipeda;
 - c.3 Menyampaikan laporan secara berkala hasil-hasil Team kepada Tingkat Kecamatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas penagihan dan penyetoran Ipeda, Team Penagih supaya menggunakan Tata Kerja TUPI yang ditetapkan oleh Direktorat Pajak Departemen Keuangan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Team menitikberatkan kepada
a. Pemda/Kecamatan pada pengawasan penagihan dan penyetoran uang Ipeda.
b. Direktorat Ipeda pada pengawasan Tata Usaha Penagihan dan penyetoran.

KELIMA : Team Penagih Ipeda Tingkat Kecamatan diharuskan menyetorkan uang Ipeda ke Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 jam sesudah diterima dari para wajib pajak terkecuali situasi/kondisi daerah tak memungkinkan, hal mana jadwalnya akan ditentukan lebih lanjut oleh Walikotamadya.

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA)
NIP. 130524790

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI)

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada, Yth :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Pembantu Gubernur Wilayah V di Garut;
3. Kanwil IV Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat;
4. Kepala Inspeksi Ipeda Bandung;
5. Kepala Kantor Dinas Luar Ipeda Kotamadya Badnung;
6. Muspida Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Bagian, Kantor, Sub Direktorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan Para Camat Kepala Pemerintahan Kecamatan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
10. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.